



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 100 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin produk pangan asal hewan yang dihasilkan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi, setiap Unit Usaha Produk Hewan harus memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang ditandatangani oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi berdasarkan hasil audit Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Provinsi;
  - b. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang dari Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan audit terhadap persyaratan teknis pada unit usaha produk hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari dokter hewan berwenang dan memiliki nomor registrasi Auditor Nomor Kontrol Veteriner dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DIPA SATKER) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 328/Disnak/2020 tentang Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Maret 2022

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

2

**LAMPIRAN**


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 100 /KEP/HK/2022**

**TANGGAL : 4 Maret 2022**

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>NOMOR REGISTRASI AUDITOR NKV</b>
1	drh. Melky Angsar, M.Sc	197503032000031003	337/Au.Reg/KMV/1/2022
2	drh. Konny M. Zesi	198303252008032001	339/Au.Reg/KMV/1/2022
3.	drh. Agustina S.T.Ina	198009082011012002	153/Au.Reg/KMV/VII/13
4.	drh. Irma Judiarti	197110272000032003	260/Au.Reg/KMV/X/2019

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a